



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 3151/050.13.05/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KOTA MAKASSAR PERIODE 2022- 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pendidikan universal 12 (dua belas) tahun di Kota Makassar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Periode 2022-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Periode 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KOTA MAKASSAR PERIODE 2022-2026.**

KESATU : **Membentuk Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Periode 2022-2026 dengan uraian sebagai berikut:**

A. TIM PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB

- Ketua** : **Wali Kota Makassar.**
Anggota : **1. Wakil Wali Kota Makassar; dan**
2. Unsur Forkopimda Kota Makassar.

B. TIM PELAKSANA TEKNIS

- Ketua** : **Sekretaris Daerah Kota Makassar.**
Wakil Ketua : **Kepala Bappeda Kota Makassar.**
Sekretaris : **Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.**
Anggota : **1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;**
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;

10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Makassar;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar;
12. Sekretaris Bappeda Kota Makassar;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
14. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
15. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;
16. Kepala Bidang IPW Bappeda Kota Makassar;
17. Kepala Bidang Ekonomi dan SDM Bappeda Kota Makassar
18. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Kota Makassar;
19. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Makassar;
20. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar;
21. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Makassar;
22. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
23. Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar;
24. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Kota Makassar;
25. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Makassar;
26. Pimpinan *Institute Community Justice (ICJ)*;
27. Pimpinan LEMINA;

28. Pimpinan Forum Anak Kota Makassar;
29. Pimpinan Rumah Zakat Kota Makassar
30. Pimpinan Skholatanpabatas ;
31. Pimpinan KUPAS;
32. Pimpinan YASMIB Sulawesi;
33. Pimpinan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan (TSLP);
34. DF USAID ERAT Kota Makassar;
35. Pimpinan Yayasan Haji Kalla;
36. Pimpinan Gerakan Massikolaki; dan
37. Pimpinan Baznas Kota Makassar.

C. TIM SEKRETARIAT :

Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

- Anggota :
1. 4 (empat) orang Fungsional Madya Bappeda Kota Makassar;
 2. 4 (empat) orang Perencana Analisis Kebijakan Ahli Muda Bappeda Kota Makassar;
 3. 6 (enam) orang Analis program Pembangunan Bappeda Kota Makassar;
 4. 1 (satu) orang Penyuluh Penanganan masalah sosial Dinas Sosial Kota Makassar;
 5. 1 (satu) orang Analis Kurikulum dan Pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 6. 1 (satu) orang Pranata Komputer Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar; dan
 7. 1 (satu) orang Pengawas Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

a. Tim pengarah

1. melakukan pertemuan rutin untuk memastikan RAD berjalan sesuai rencana;
2. memberikan arahan baik kebijakan dan penganggaran disetiap Perangkat Daerah terkait;

3. memastikan tim bekerja berdasarkan alur kegiatan;
 4. mereviu dan memberikan masukan dalam penyelesaian laporan perkembangan Program; dan
 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan program ke Wali Kota, tim Provinsi dan Pusat.
- b. Tim pelaksana teknis
1. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak sekolah;
 2. melakukan advokasi dan pendampingan ke tingkat dari kelurahan sampai kecamatan;
 3. mengkampanyekan pentingnya pendidikan;
 4. memberikan pelatihan dan pendampingan Sikolaki ke Kelurahan;
 5. melakukan analisa data bersama perangkat kelurahan;
 6. membantu penyusunan Rencana Kegiatan Kelurahan;
 7. melakukan monitoring terhadap pengembalian anak ke sekolah; dan
 8. memastikan adanya anggaran kelurahan yang diperuntukkan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- c. Tim Sekretariat
1. melakukan pengadministrasian operasional tim;
 2. melakukan dan mengkoordinasikan penganggaran pada Perangkat Daerah terkait;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan tim PPATS;
 4. memastikan data Anak Tidak sekolah (ATS) tersedia dan terupdate;
 5. menyiapkan data, informasi dan fakta lapangan yang akan menjadi bahan diskusi tim Pelaksana/teknis;
 6. menyiapkan bahan laporan yang akan disampaikan ke Wali Kota;
 7. mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan rutin tim Pelaksana/Teknis;
 8. menyiapkan notulensi setiap hasil pertemuan; dan
 9. melakukan kunjungan lapangan berdasarkan arahan dan petunjuk tim Pelaksana/Teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Makassar melalui DPA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Oktober 2022

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Peninggal.

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar



DANIATI